



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2024/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Setiawan Alias Andi Bin Sadino
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/22 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Sirapan Rt 6 Rw 3 Kec. Madiun Kab. Madiun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Andi Setiawan Alias Andi Bin Sadino ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024.;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024.;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024.;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024.;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 110/Pid.B/2024/PN Mjy tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2024/PN Mjy tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias ANDIK Bin SADINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana** sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kabel kontak;
 - 1 (satu) buah karung warna putih;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mesin genset;
 - 1 (satu) unit mesin genset merk Maestro warna kuning.

Dikembalikan kepada Saksi SUMARDI

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna kombinasi hitam dan biru tahun 2013 No Pol : AE 3724 DD.

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutananya.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias ANDIK Bin SADINO bersama dengan Anak DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO (Anak yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di area persawahan masuk Desa Betek Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana *"mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 19.30 Wib Anak DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO (Anak yang dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo 110 warna biru Nopol AE 3724 DD milik Terdakwa mencari sasaran barang dengan tujuan untuk mengambil barang kepunyaan orang lain. Sebelum berangkat, Terdakwa menyuruh Anak DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO untuk mengambil senter warna hitam orange merk visero dan menyimpan senter tersebut ke dalam jok sepeda motor. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Anak DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO menuju ke area persawahan masuk Desa Betek Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun dan melihat 1 (satu) unit mesin genset merk Maestro warna kuning yang berada di pinggir sawah milik saksi SUMARDI.
- Bahwa setelah melihat 1 (satu) unit mesin genset merk Maestro warna kuning tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Mjy



pukul 18.30 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Anak DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO mengendarai sepeda motor Honda Revo 110 warna biru Nopol AE 3724 DD dengan tujuan pergi ke rumah teman Terdakwa. Kemudian saat perjalanan pulang Terdakwa bersama-sama dengan Anak DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO menuju area persawahan masuk Desa Betek Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun untuk mengambil 1 (satu) unit mesin genset merk Maestro warna kuning milik saksi SUMARDI. Anak DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO mengambil senter yang sebelumnya telah disimpan di dalam jok sepeda motor kemudian bersama-sama dengan Terdakwa berjalan ke arah persawahan mendekati 1 (satu) unit mesin genset merk Maestro warna kuning tersebut. Anak DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO menerangi menggunakan senter dan mengawasi situasi sekitar lalu mengambil karung warna putih yang menutupi genset tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin genset merk Maestro warna kuning dengan cara menarik kabel colokan sehingga kabel colokan yang terhubung ke mesin genset tersebut lepas lalu Terdakwa mengangkat mesin genset dengan cara menjinjing menggunakan kedua tangannya menuju ke tepi jalan sawah. Bahwa awalnya kabel colokan terhubung ke mesin genset, dikarenakan Terdakwa menarik paksa kabel mengakibatkan kabel colokan tersebut lepas dan rusak. Kemudian, ketika Terdakwa bersama-sama dengan Anak DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO meletakkan mesin genset di tepi jalan untuk diangkut menggunakan motor, saksi SUMARDI datang dan melihat kejadian tersebut kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Anak DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO diserahkan kepada pihak kepolisian.

- Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias ANDIK Bin SADINO bersama-sama dengan Anak DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO dalam mengambil 1 (satu) unit mesin genset merk Maestro warna kuning tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Akibat perbuatan Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias ANDIK Bin SADINO bersama-sama dengan Anak DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO, saksi SUMARDI mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).



Perbuatan Terdakwa secara bersama-sama dengan Anak DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO (Anak yang dilakukan penuntutan secara terpisah) diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sumardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah sebagai sopir sekaligus mengerjakan sawah milik saksi sendiri.;
 - Bahwa peristiwa pencurian mesin genset merk Maestro warna kuning terjadi pada hari minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB di area persawahan masuk Desa Betek, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun.;
 - Bahwa saksi mengetahui secara langsung peristiwa pencurian yang terjadi pada hari minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB di area persawahan masuk Desa Betek, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun karena saksi memergoki Terdakwa sedang menjinjing mesin genset merk Maestro warna kuning.;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mesin genset merk Maestro warna kuning milik saksi.;
 - Bahwa 1 (satu) unit mesin genset merk Maestro warna kuning adalah milik saksi yang digunakan sehari-hari untuk penerangan sawah.;
 - Bahwa ciri-ciri 1 (satu) unit mesin genset merk Maestro warna kuning yang diambil oleh Terdakwa yaitu pada tutup tangki mesin genset dalam kondisi berkarat dan pada tulisan merk Maestro saksi tutup dengan lakban berwarna hitam.;
 - Bahwa saksi mengetahui secara langsung yang mengambil mesin genset merk Maestro warna kuning adalah 2 (dua) orang.;
 - Bahwa awalnya sekira pukul 18.50 WIB saksi berangkat dari rumah menuju ke sawah menggunakan kendaraan sepeda motor milik saksi, beberapa menit kemudian saksi tiba di sawah dan melihat 1 (satu) unit mesin genset merk Maestro warna kuning dijinjing oleh Terdakwa dan sudah berada di pinggir jalan sawah. Bahwa saksi melihat 2 (dua) orang melarikan diri pada saat saksi tiba di sawah, kemudian saksi mengejar dan menyuruh Terdakwa berhenti. Setelah berhenti saksi meminta kunci sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil mesin

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Mjy



genset tersebut dan saksi menggiring Terdakwa dari belakang menuju ke kantor Desa Betek kemudian saksi menghubungi pihak kepolisian.;

- Bahwa sebelum terjadi peristiwa pencurian, saksi meletakkan 1 (satu) unit mesin genset merk Maestro warna kuning di pematang sawah pada sisi pojok timur selatan dekat dengan jalan persawahan dan mesin genset tersebut dalam keadaan hidup dan soket kabel terhubung dengan lampu dari stop kontak yang menempel di salah satu sisi samping pada mesin genset sehingga kabel lampu dari mesin genset menancap ke colokan.;
- Bahwa saksi melihat 1 (satu) unit mesin genset merk Maestro warna kuning pada hari minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB masih berada di tempat semula kemudian saksi pulang ke rumah untuk makan malam. Setelah itu saksi kembali lagi ke sawah lalu memergoki Terdakwa sedang menjijing mesin genset dan mesin genset posisinya berubah berada di pinggir jalan sawah dan dalam keadaan mati karena soket kabel yang terhubung dengan lampu dari stop kontak yang menempel di salah satu sisi samping pada mesin genset terlepas dan kabel lampu dari mesin genset tersebut terlepas dari colokannya.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian, kemungkinan Terdakwa mengambil dengan cara membuka karung penutup mesin genset dan menarik paksa stop kontak pada mesin genset, karena saat berada di pinggir jalan sawah kondisi stop kontak sudah terlepas dari tempatnya.;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin genset merk Maestro sedangkan 1 (satu) buah kabel kontak dan 1 (satu) buah karung warna putih tidak diambil oleh Terdakwa.;
- Bahwa jarak posisi semula 1 (satu) unit mesin genset merk Maestro warna kuning dengan posisi ditemukan sekitar 4-5 meter.;
- Bahwa sarana yang digunakan oleh Terdakwa yaitu kendaraan sepeda motor honda Revo 110 Warna biru Nopol AE 3724 DD.;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit mesin genset merk Maestro warna kuning tanpa seijin dan sepengetahuan saksi sebagai pemiliknya.;
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan 1 (satu) unit mesin genset merk Maestro warna kuning berupa kwitansi pembelian tanggal 3 maret tahun 2023.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;
- 2. Kusnendar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja sebagai perangkat desa (kamituo) di Desa Betek.;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pencurian adalah Saksi SUMARDI.;
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB di area persawahan masuk Desa Betek Kec. Madiun Kab. Madiun terjadi peristiwa pencurian 1 (satu) unit mesin genset merk Maestro warna kuning.;
 - Bahwa saksi mengetahui ada kejadian pencurian tersebut karena diberitahu oleh warga dan untuk Terdakwa sudah berada di kantor Desa Betek Kec./Kab. Madiun. Kemudian saksi pergi ke kantor Desa untuk memastikan berita tersebut dan bahwa ada kejadian pencurian 1 (satu) unit mesin genset merk Maestro warna kuning milik Saksi SUMARDI.;
 - Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit mesin genset merk Maestro warna kuning milik Saksi SUMARDI.;
 - Bahwa pada saat saksi tiba di kantor Desa Betek terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang diamankan oleh pihak kepolisian.;
 - Bahwa sebelum terjadi peristiwa pencurian, 1 (satu) unit mesin genset merk Maestro warna kuning di letakkan oleh Saksi SUMARDI di area persawahan masuk Desa Betek Kec./Kab. Madiun dalam keadaan hidup.;
 - Bahwa pada saat saksi tiba di kantor desa pihak kepolisian mengamankan kendaraan sepeda motor honda Revo 110 Warna biru Nopol AE 3724 DD yang merupakan sarana Terdakwa untuk melakukan pencurian.;
 - Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit mesin genset merk Maestro warna kuning milik Saksi SUMARDI tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sumardi sebaagai pemiliknya.;
 - Bahwa akibat kejaadian tersebut Saksi SUMARDI mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dika Akhbar Ardiansyah Bin Sadino dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh warga pada hari minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB di area persawahan masuk Desa Betek Kec/Kab. Madiun kemudian saksi bersama dengan Terdakwa diserahkan kepada petugas kepolisian karena saksi bersama dengan Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin genset merk Maestro warna kuning.;
- Bahwa saksi melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit mesin genset merk Maestro warna kuning bersama dengan Terdakwa yaitu kakak kandung saksi.;
- Bahwa ketika saksi bersama dengan Terdakwa telah berhasil mengambil 1 (satu) unit mesin genset merk Maestro warna kuning dari lokasi semula, tiba-tiba Saksi SUMARDI datang kemudian saksi bersama dengan Terdakwa diamankan dan diserahkan kepada petugas kepolisian.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit mesin genset merk Maestro warna kuning yang dicuri oleh saksi bersama dengan Terdakwa.;
- Bahwa peran saksi dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin genset merk Maestro warna kuning adalah membuka penutup mesin genset yang berupa karung warna putih dan saksi menerangi Terdakwa menggunakan senter kepala merk Visero. Sedangkan peran Terdakwa yaitu membongkar mesin genset dengan cara melepas soket kabel yang terhubung dengan lampu dari stop kontak yang menempel di salah satu sisi samping pada mesin genset sehingga kabel lampu dari mesin genset tersebut terlepas dari colokan semula, kemudian Terdakwa mengangkat mesin genset dengan cara menggunakan kedua tangannya kemudian menjinjing menuju ke tepi jalan sawah dan meletakkan mesin genset ditepi jalan.;
- Bahwa sebelumnya saksi dan Terdakwa sudah memiliki niat untuk mengambil mesin genset karena sebelumnya saksi bersama dengan Terdakwa sudah melakukan survei lokasi dengan tujuan mencari sasaran.;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu membongkar mesin genset dengan cara melepas soket kabel yang terhubung dengan lampu dari stop kontak yang menempel di salah satu sisi samping pada mesin genset sehingga kabel lampu dari mesin genset tersebut terlepas dari colokan semula, kemudian Terdakwa mengangkat mesin genset dengan cara menggunakan kedua tangannya kemudian menjinjing menuju ke tepi jalan sawah dan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Mjy



meletakkan mesin genset ditepi jalan lalu saksi membantu memberikan penerangan jalan dengan menggunakan senter yang telah saksi persiapkan sebelumnya dari rumah.;

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB saksi keluar rumah mengendarai sepeda motor Honda Revo 110 Warna biru Nopol AE 3724 DD bersama dengan Terdakwa dengan tujuan untuk main kerumah teman Terdakwa kemudian saat perjalanan pulang melewati area persawahan masuk Desa Betek Kec. Madiun Kab. Madiun saksi dan Terdakwa melihat 1 (satu) buah mesin genset listrik warna kuning. Selanjutnya saksi dan Terdakwa berhenti di area persawahan lalu saksi mengambil senter yang berada didalam jok sepeda motor kemudian saksi bersama dengan Terdakwa berjalan mendekati mesin genset. Bahwa saksi menerangi dan mengawasi situasi sekitar, kemudian saksi mengambil karung warna putih yang menutupi mesin genset sedangkan Terdakwa mengambil mesin genset yang sebelumnya menarik paksa sehingga kabel stop kontak yang terhubung ke mesin genset lepas dan rusak. Lalu Terdakwa mengangkat mesin genset dengan cara menjinjing menggunakan kedua tangan menuju ke tepi jalan sawah dan mesin genset diletakkan ditepi jalan, namun seketika itu Saksi SUMARDI datang selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa dibawa ke balai Desa Betek lalu diserahkan kepada petugas kepolisian.;
- Bahwa sebelum Terdakwa menarik paksa kabel stop kontak mesin genset dalam kondisi hidup kemudian dikarenakan Terdakwa menarik paksa kabel stop kontak yang terhubung ke mesin genset hingga lepas dan rusak yang mengakibatkan mesin genset tersebut mati.;
- Bahwa sarana yang digunakan saksi dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin genset merk Maestro warna kuning tersebut yaitu: 1 (satu) buah senter warna hitam merek "VISERO" milik saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna kombinasi hitam dan biru, tahun 2013, No Pol : AE-3724-DD milik Terdakwa.;
- Bahwa situasi area persawahan masuk Desa Betek Kec. Madiun Kab. Madiun dalam keadaan sepi dan gelap karena tidak ada penerangan lampu.;
- Bahwa saksi telah melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali bersama dengan Terdakwa di tempat yang berbeda.;



- Bahwa pada hari sabtu tanggal 1 Juni 2024 saksi diajak Terdakwa pergi meninggalkan rumah dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Revo 110 Warna biru Nopol AE 3724 DD dengan tujuan mencari sasaran untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian selama perjalanan saksi telah menemukan tempat sasaran yaitu disekitar area persawahan, sehingga saksi langsung menuju ke area persawahan yaitu di Desa Betek Kec. Madiun Kab. Madiun dan di tempat tersebut saksi melihat ada 1 (satu) unit mesin genset listrik Merk Maestro warna kuning yang berada di pinggir sawah yang ditinggal oleh pemilik.;
- Bahwa keesokan harinya tepatnya pada hari minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB saksi dan Terdakwa datang kedua kalinya di area persawahan masuk Desa Betek Kec. Madiun Kab. Madiun dan melihat kondisi sekitar persawahan sepi sehingga di perkirakan aman untuk melakukan kejahatan lalu saksi menghentikan perjalanannya bersama Terdakwa. Kemudian saksi mengambil senter yang berada di dalam jok sepeda motor yang sebelumnya sudah saksi persiapkan sebelumnya dari rumah. Kemudian saksi dan Terdakwa berjalan mendekat ke arah persawahan yang ada genset nya tersebut dan berjalan sambil membawa senter sebagai penerangan jalan area persawahan. Setelah sampai di mesin genset tersebut kemudian saksi menarik karung warna putih yang semula menutupi mesin genset lalu saksi mengangkatnya sehingga karung terlepas dari mesin genset dan saksi meletakkan karung tersebut di sebelah mesin genset. Kemudian Terdakwa membongkar mesin genset tersebut dengan cara melepas soket kabel yang terhubung dengan lampu dari stop kontak yang menempel di salah satu sisi samping pada mesin genset sehingga kabel lampu dari mesin genset tersebut terlepas dari colokanya semula. Kemudian Terdakwa mengangkat mesin genset dengan cara menggunakan kedua tangannya kemudian menjinjing menuju ke tepi jalan sawah dan meletakkan mesin genset ditepi jalan, namun pada saat yang bersamaan Saksi SUMARDI datang dan melihat perbuatan saksi bersama Terdakwa, kemudian saksi bersama dengan Terdakwa diamankan dan di bawa ke kantor Desa Betek lalu diserahkan kepada petugas Kepolisian Sektor Nglames untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi dan Terdakwa mengambil mesin genset adalah untuk dijual dan hasil penjualan tersebut rencananya akan dibagi dua untuk saksi dan Terdakwa.;
- Bahwa saksi dan Terdakwa mengambil mesin genset listrik merk Maestro warna kuning tidak seizin pemiliknya yang sah yaitu Saksi SUMARDI.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin genset merk Maestro warna kuning pada hari minggu sekira pukul 19.00 WIB di area persawahan masuk Desa Betek Kec. Madiun Kab. Madiun.;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin genset merk Maestro warna kuning dari tempatnya dengan cara mengangkat dengan menggunakan tangan kosong kemudian Terdakwa letakkan di pinggir jalan sawah.;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO tidak mengetahui pemilik 1 (satu) unit mesin genset merk Maestro warna kuning.;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa keluar rumah mengendarai sepeda motor Honda Revo 110 Warna biru Nopol AE 3724 DD bersama dengan Saksi DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO dengan tujuan untuk main kerumah teman Terdakwa kemudian saat perjalanan pulang melewati area persawahan masuk Desa Betek Kec. Madiun Kab. Madiun Terdakwa dan Saksi DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO melihat 1 (satu) buah mesin genset listrik warna kuning. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO berhenti di area persawahan lalu Saksi DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO mengambil senter yang berada didalam jok sepeda motor kemudian Saksi DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO bersama dengan Terdakwa berjalan mendekati mesin genset. Bahwa Saksi DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO menerangi dan mengawasi situasi sekitar, kemudian Saksi DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO mengambil karung warna putih yang menutupi mesin genset sedangkan Terdakwa mengambil mesin genset yang sebelumnya menarik

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



paksa sehingga kabel stop kontak yang terhubung ke mesin genset lepas dan rusak. Lalu Terdakwa mengangkat mesin genset dengan cara menjinjing menggunakan kedua tangan menuju ke tepi jalan sawah dan mesin genset diletakkan ditepi jalan, namun seketika itu Saksi SUMARDI datang selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO dibawa ke balai Desa Betek lalu diserahkan kepada petugas kepolisian.;

- Bahwa sebelum Terdakwa menarik paksa kabel stop kontak mesin genset dalam kondisi hidup kemudian dikarenakan Terdakwa menarik paksa kabel stop kontak yang terhubung ke mesin genset hingga lepas dan rusak yang mengakibatkan mesin genset tersebut mati.;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu membongkar mesin genset dengan cara melepas soket kabel yang terhubung dengan lampu dari stop kontak yang menempel di salah satu sisi samping pada mesin genset sehingga kabel lampu dari mesin genset tersebut terlepas dari colokan semula, kemudian Terdakwa mengangkat mesin genset dengan cara menggunakan kedua tangannya kemudian menjinjing menuju ke tepi jalan sawah dan meletakkan mesin genset ditepi jalan. Sedangkan peran Saksi DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin genset merk Maestro warna kuning adalah membuka penutup mesin genset yang berupa karung warna putih dan Saksi DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO menerangi Terdakwa menggunakan senter kepala merk Visero.;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO sudah memiliki niat untuk mengambil mesin genset karena sebelumnya Terdakwa bersama dengan Saksi DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO sudah melakukan survei lokasi dengan tujuan mencari sasaran.;
- Bahwa sarana yang digunakan Terdakwa dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin genset merk Maestro warna kuning tersebut yaitu: 1 (satu) buah senter warna hitam merek "VISERO" milik Saksi DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna kombinasi hitam dan biru, tahun 2013, No Pol : AE-3724-DD milik Terdakwa.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Saksi DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO melakukan pencurian untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan berupa uang lalu hasil dibagi dua.;
- Bahwa situasi area persawahan masuk Desa Betek Kec. Madiun Kab. Madiun dalam keadaan sepi dan gelap karena tidak ada penerangan lampu.;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali bersama dengan Saksi DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO di tempat yang berbeda.;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 1 Juni 2024 Terdakwa mengajak Saksi DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO pergi meninggalkan rumah dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Revo 110 Warna biru Nopol AE 3724 DD dengan tujuan mencari sasaran untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian selama perjalanan Saksi DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO telah menemukan tempat sasaran yaitu disekitar area persawahan, sehingga Saksi DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO langsung menuju ke area persawahan yaitu di Desa Betek Kec. Madiun Kab. Madiun dan di tempat tersebut Saksi DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO melihat ada 1 (satu) unit mesin genset listrik Merk Maestro warna kuning yang berada di pinggir sawah yang ditinggal oleh pemilik.;
- Bahwa keesokan harinya tepatnya pada hari minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Saksi DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO datang kedua kalinya di area persawahan masuk Desa Betek Kec. Madiun Kab. Madiun dan melihat kondisi sekitar persawahan sepi sehingga di perkirakan aman untuk melakukan kejahatan lalu Terdakwa menghentikan perjalanannya bersama Saksi DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO. Kemudian Saksi DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO mengambil senter yang berada di dalam jok sepeda motor yang sebelumnya sudah Saksi DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO persiapkan sebelumnya dari rumah. Kemudian Terdakwa dan Saksi DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO berjalan mendekat ke arah persawahan yang ada gensetnya dan berjalan sambil membawa senter sebagai penerangan jalan area persawahan. Setelah sampai di mesin genset tersebut kemudian Saksi DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO menarik karung warna putih yang semula menutupi mesin genset

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Saksi DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO mengangkatnya sehingga karung terlepas dari mesin genset dan Saksi DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO meletakkan karung tersebut di sebelah mesin genset. Kemudian Terdakwa membongkar mesin genset tersebut dengan cara melepas soket kabel yang terhubung dengan lampu dari stop kontak yang menempel di salah satu sisi samping pada mesin genset sehingga kabel lampu dari mesin genset tersebut terlepas dari colokannya semula. Kemudian Terdakwa mengangkat mesin genset dengan cara menggunakan kedua tangannya kemudian menjinjing menuju ke tepi jalan sawah dan meletakkan mesin genset ditepi jalan, namun pada saat yang bersamaan Saksi SUMARDI datang dan melihat perbuatan Terdakwa bersama Saksi DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO diamankan dan di bawa ke kantor Desa Betek lalu diserahkan kepada petugas Kepolisian Sektor Nglames untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO mengambil mesin genset adalah untuk dijual dan hasil penjualan tersebut rencananya akan dibagi dua untuk Terdakwa dan Saksi DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO.;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO mengambil mesin genset listrik merk Maestro warna kuning tidak seizin pemiliknya yang sah yaitu Saksi SUMARDI.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kabel kontak;
2. 1 (satu) buah karung warna putih;
3. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mesin genset.;
4. 1 (satu) unit mesin genset merk Maestro warna kuning;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna kombinasi hitam dan biru tahun 2013 No Pol : AE 3724 DD.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin genset merk



Maestro warna kuning pada hari minggu sekira pukul 19.00 WIB di area persawahan masuk Desa Betek Kec. Madiun Kab. Madiun.;

- Bahwa benar awalnya pada hari minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa keluar rumah mengendarai sepeda motor Honda Revo 110 Warna biru Nopol AE 3724 DD bersama dengan Saksi DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO dengan tujuan untuk main kerumah teman Terdakwa kemudian saat perjalanan pulang melewati area persawahan masuk Desa Betek Kec. Madiun Kab. Madiun Terdakwa dan Saksi DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO melihat 1 (satu) buah mesin genset listrik warna kuning. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO berhenti di area persawahan lalu Saksi DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO mengambil senter yang berada didalam jok sepeda motor kemudian Saksi DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO bersama dengan Terdakwa berjalan mendekati mesin genset. Bahwa Saksi DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO menerangi dan mengawasi situasi sekitar, kemudian Saksi DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO mengambil karung warna putih yang menutupi mesin genset sedangkan Terdakwa mengambil mesin genset yang sebelumnya menarik paksa sehingga kabel stop kontak yang terhubung ke mesin genset lepas dan rusak. Lalu Terdakwa mengangkat mesin genset dengan cara menjinjing menggunakan kedua tangan menuju ke tepi jalan sawah dan mesin genset diletakkan ditepi jalan, namun seketika itu Saksi SUMARDI datang selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO dibawa ke balai Desa Betek lalu diserahkan kepada petugas kepolisian.;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa menarik paksa kabel stop kontak mesin genset dalam kondisi hidup kemudian dikarenakan Terdakwa menarik paksa kabel stop kontak yang terhubung ke mesin genset hingga lepas dan rusak yang mengakibatkan mesin genset tersebut mati.;
- Bahwa benar peran Terdakwa yaitu membongkar mesin genset dengan cara melepas soket kabel yang terhubung dengan lampu dari stop kontak yang menempel di salah satu sisi samping pada mesin genset sehingga kabel lampu dari mesin genset tersebut terlepas dari colokan semula, kemudian Terdakwa mengangkat mesin genset dengan cara menggunakan kedua tangannya kemudian menjinjing menuju ke tepi jalan sawah dan meletakkan mesin genset ditepi jalan. Sedangkan peran Saksi

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Mjy



DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin genset merk Maestro warna kuning adalah membuka penutup mesin genset yang berupa karung warna putih dan Saksi DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO menerangi Terdakwa menggunakan senter kepala merk Visero.;

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa dan Saksi DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO sudah memiliki niat untuk mengambil mesin genset karena sebelumnya Terdakwa bersama dengan Saksi DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO sudah melakukan survei lokasi dengan tujuan mencari sasaran.;
- Bahwa benar sarana yang digunakan Terdakwa dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin genset merk Maestro warna kuning tersebut yaitu: 1 (satu) buah senter warna hitam merek "VISERO" milik Saksi DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna kombinasi hitam dan biru, tahun 2013, No Pol : AE-3724-DD milik Terdakwa.;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa bersama Saksi DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO melakukan pencurian untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan berupa uang lalu hasil dibagi dua.;
- Bahwa situasi area persawahan masuk Desa Betek Kec. Madiun Kab. Madiun dalam keadaan sepi dan gelap karena tidak ada penerangan lampu.;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali bersama dengan Saksi DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO di tempat yang berbeda.;
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 1 Juni 2024 Terdakwa mengajak Saksi DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO pergi meninggalkan rumah dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Revo 110 Warna biru Nopol AE 3724 DD dengan tujuan mencari sasaran untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian selama perjalanan Saksi DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO telah menemukan tempat sasaran yaitu disekitar area persawahan, sehingga Saksi DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO langsung menuju ke area persawahan yaitu di Desa Betek Kec. Madiun Kab. Madiun dan di tempat tersebut Saksi DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO melihat ada 1 (satu) unit mesin



genset listrik Merk Maestro warna kuning yang berada di pinggir sawah yang ditinggal oleh pemilik.;

- Bahwa benar keesokan harinya tepatnya pada hari minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Saksi DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO datang kedua kalinya di area persawahan masuk Desa Betek Kec. Madiun Kab. Madiun dan melihat kondisi sekitar persawahan sepi sehingga di perkirakan aman untuk melakukan kejahatan lalu Terdakwa menghentikan perjalanannya bersama Saksi DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO. Kemudian Saksi DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO mengambil senter yang berada di dalam jok sepeda motor yang sebelumnya sudah Saksi DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO persiapkan sebelumnya dari rumah. Kemudian Terdakwa dan Saksi DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO berjalan mendekat ke arah persawahan yang ada gensetnya dan berjalan sambil membawa senter sebagai penerangan jalan area persawahan. Setelah sampai di mesin genset tersebut kemudian Saksi DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO menarik karung warna putih yang semula menutupi mesin genset lalu Saksi DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO mengangkatnya sehingga karung terlepas dari mesin genset dan Saksi DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO meletakkan karung tersebut di sebelah mesin genset. Kemudian Terdakwa membongkar mesin genset tersebut dengan cara melepas soket kabel yang terhubung dengan lampu dari stop kontak yang menempel di salah satu sisi samping pada mesin genset sehingga kabel lampu dari mesin genset tersebut terlepas dari colokanya semula. Kemudian Terdakwa mengangkat mesin genset dengan cara menggunakan kedua tangannya kemudian menjinjing menuju ke tepi jalan sawah dan meletakkan mesin genset ditepi jalan, namun pada saat yang bersamaan Saksi SUMARDI datang dan melihat perbuatan Terdakwa bersama Saksi DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO diamankan dan di bawa ke kantor Desa Betek lalu diserahkan kepada petugas Kepolisian Sektor Nglames untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa dan Saksi DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO mengambil mesin genset adalah untuk dijual dan hasil



penjualan tersebut rencananya akan dibagi dua untuk Terdakwa dan Saksi DIKAAKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO.;

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi DIKAAKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO mengambil mesin genset listrik merk Maestro warna kuning tidak seizin pemiliknya yang sah yaitu Saksi SUMARDI.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu";
3. Unsur "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";
4. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";
5. Unsur "*Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu*";
6. Unsur "*Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Andi Setiawan Alias Andik Bin Sadino, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andi Setiawan Alias Andik Bin Sadino, di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara



bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit : Sinar Baru, Bandung, Cetakan Ketiga, 1990, hal. 214);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 11117, Hal 105);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Andi Setiawan Alias Andik Bin Sadino bersama Anak Dika Akhbar Ardiansyah Bin Sadino, telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit mesin genset merk Maestro warna kuning milik saksi Sumardi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Andi Setiawan Alias Andik Bin Sadino bersama Anak Dika Akhbar Ardiansyah Bin Sadino, telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit mesin genset merk Maestro warna kuning milik saksi Sumardi, dan barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa Andi Setiawan Alias Andik Bin Sadino dan Anak Dika Akhbar Ardiansyah Bin Sadino, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;



Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. (J.E. Sahetaphy Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal 88-111 vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar, Terdakwa Andi Setiawan Alias Andik Bin Sadino dan Anak Dika Akhbar Ardiansyah Bin Sadino, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mesin genset merk Maestro warna kuning milik saksi Sumardi, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan Anak Dika Akhbar Ardiansyah Bin Sadino seolah – olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak pribadi pemilik barang – barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”;

Menimbang bahwa syarat untuk adanya penyertaan adalah adanya suatu kehendak (niat yang sama) dan pelakunya lebih dari satu serta adanya kerjasama yang erat diantara para pelaku, bahwa dipersidangan terungkap Terdakwa Andi Setiawan Alias Andik Bin Sadino dan Anak Dika Akhbar Ardiansyah Bin Sadino, memiliki tujuan yang sama yaitu secara bersama-sama mengambil 1 (satu) unit mesin genset merk Maestro warna kuning milik saksi Sumardi, tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi Sumardi, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;



Ad. 6. Unsur *“Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu”;*

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah setiap perbuatan untuk membawa atau meletakkan sesuatu benda/barang dibawah kekuasaanya secara nyata dan mutlak atau berpindahnya suatu benda dari tangan seseorang ketangan orang lain atau dari suatu tempat ke tempat lain atas kehendak sipelaku *(demikian menurut PAF Lamintang, delik-delik khusus kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik, hal 79).;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar Setelah sampai di mesin genset tersebut kemudian Saksi DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO menarik karung warna putih yang semula menutupi mesin genset lalu Saksi DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO mengangkatnya sehingga karung terlepas dari mesin genset dan Saksi DIKA AKHBAR ARDIANSYAH Bin SADINO meletakkan karung tersebut di sebelah mesin genset. Kemudian Terdakwa membongkar mesin genset tersebut dengan cara melepas soket kabel yang terhubung dengan lampu dari stop kontak yang menempel di salah satu sisi samping pada mesin genset sehingga kabel lampu dari mesin genset tersebut terlepas dari colokanya semula. Kemudian Terdakwa mengangkat mesin genset dengan cara menggunakan kedua tangannya kemudian menjinjing menuju ke tepi jalan sawah dan meletakkan mesin genset ditepi jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kabel kontak, 1 (satu) buah karung warna putih, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mesin genset, 1 (satu) unit mesin genset merk Maestro warna kuning dikembalikan kepada saksi Sumardi.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna kombinasi hitam dan biru tahun 2013 No Pol : AE 3724 DD yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Setiawan Alias Andik Bin Sadino, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Mjy



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andi Setiawan Alias Andik Bin Sadino, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu.) Tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kabel kontak;
 - 1 (satu) buah karung warna putih;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mesin genset;
 - 1 (satu) unit mesin genset merk Maestro warna kuning;
Dikembalikan kepada saksi Sumardi.;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna kombinasi hitam dan biru tahun 2013 No Pol : AE 3724 DD.
Dirampas untuk Negara.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami, Cindar Bumi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Tiara Khurin In Firdaus, S.H. , Steven Putra Harefa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Suryani Rahayuningsih, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Bertha Rany, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tiara Khurin In Firdaus, S.H.

Cindar Bumi, S.H.,M.H.

Steven Putra Harefa, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Suryani Rahayuningsih, SH